

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 91407 /A2.3/KP/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 4150/XIII/A/Unand-2011 tanggal 8 November 2011 dan perpanjangannya Nomor 1213/UN16.WR1/PP/2016 tanggal 9 Agustus 2016 telah menugaskan Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Andalas;
 - b. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan Keputusan Nomor 989.a/VIII/E/Unand-2011 tanggal 26 September 2011 telah membebaskan sementara Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lulus dari Dekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas Nomor 502/UN16.4/PP.S3/217 tanggal 7 Juli 2017, Sdr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. telah menyelesaikan tugas belajar pada Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tanggal 7 Juli 2017;

d. sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 11007/UN16.WR2/KP/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama

: Pegawai Negeri Sipil:

N a m a : Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.
NIP : 19570917 198403 1 002

Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 17 September 1957 Pendidikan tertinggi : S2

rendidikan tertinggi : 52

Pangkat, golongan ruang : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala, 1 September 1997 Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Andalas

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai

Lektor Kepala;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2007;

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan

REPUBLIK

ikatan dinas selama 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan; Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Padang
- Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
- 4. Rektor Universitas Andalas di Padang
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2017

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ari Herdrarto Saleh NIP 1967,0218 198602 1 001